



**BUPATI BONE  
PROVINSISULAWESISELATAN**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BONE  
NOMOR 19 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 24 TAHUN 2015  
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE.**

**BUPATI BONE,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Bupati Bone Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone perlu diubah untuk menyesuaikan dengan regulasi tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;

Mengingat : 1. ~~Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959~~ tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. ~~Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014~~ tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd 7/15/46-149 tanggal 16 Agustus 1978 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2008 tentang Pakaian, Atribut dan Kelengkapan Seragam Polisi Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Harian PNS di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 92 Tahun 2009 tentang Papan Nama dan Tanda Pengenal Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 92);
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 57);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 5);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 2**

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari:
    1. PDH Warna Khaki;
    2. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
    3. PDH Batik dan/atau kain tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah.
  - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
  - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
  - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
  - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
  - f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
  - g. Pakaian LINMAS;
  - h. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
  - i. Pakaian KORPRI;
  - j. Pakaian Olahraga;
  - k. Pakaian Dinas Khusus; dan
  - l. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS.
- (2) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) PDH LINMAS dipakai pada saat Peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (2) PDH Warna Khaki dipakai setiap hari Senin dan Selasa.
- (3) PDH Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau gelap dipakai setiap hari Rabu;
- (4) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas Daerah digunakan pada :
  - a) setiap hari Kamis;
  - b) setiap hari Jumat (khusus Pria yang berpakaian Batik dilengkapi dengan Songko' To Bone) setelah kegiatan Olahraga;
  - c) setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional;
  - d) pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja;

- e) kegiatan diluar jam kantor/diluar kantor;  
dan
  - f) sesuai dengan ketentuan acara.
- (5) Pakaian Olahraga dipakai pada kegiatan olahraga setiap hari Jumat pagi.
- (6) Pakaian Seragam KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan/atau pada upacara bulanan, hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
- (7) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS dipakai setiap hari kerja dan pada hari Jumat berpakaian Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah setelah kegiatan olahraga.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16


Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 26 Februari 2016



~~Ditandatangani di Watampone~~  
pada tanggal 29 Februari 2016




BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR 19

**LAMPIRAN**

**PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
BONE NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN  
DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE**

**MODEL PAKAIAN DINAS KEMEJA PUTIH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE**


**1. PDH Kemeja Warna Putih Pria**



**KETERANGAN GAMBAR :**

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Pin Phinisi atau Pin Samparajae

## 2. PDH Kemeja Warna Putih Wanita




### **KETERANGAN GAMBAR :**

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Pin Phinisi atau Pin Samparajae




### 3. PDH Kemeja Warna Putih Wanita Berjilbab




**KETERANGAN GAMBAR :**

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Pin Phinisi atau Pin Samparajae



**KETERANGAN GAMBAR :**

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Pin Phinisi atau Pin Samparajae



ABUPATI BONE,  
*[Signature]*  
A. FAHSAR M. PADJALANGI